



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 48 TAHUN 1966.

JAKARTA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempererat hubungan persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia, dipandang perlu menugaskan Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III/Ketua I.P.R.S. untuk pergi ke Saudi Arabia untuk rombongan Ibadah Hajji ;
b. bahwa dalam perjalanan keluar negeri dalam mendjalankan tugasnya itu, Wakil Perdana Menteri III/Ketua I.P.R.S. Dr. Chairul Saleh digantikan/dibantu oleh sebuah rombongan yang terdiri dari 16 (enam belas) orang ;
c. bahwa kepada Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III/Ketua I.P.R.S. beserta rombongannya diperkenankan singgah di Teheran dan di Beirut seasing-masing selama 2 (dua) hari ;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Luar Negeri :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.185273/BSD ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91613/BSD ;
c. tanggal 30 Juli 1957 No.127050/BSD ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;
3. Keputusan Presidium Kabinet N.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Ac/D/118/1964 ;
4. Keputusan Presiden No.7 tahun 1966 ;
5. Keputusan Presiden No.38 tahun 1966 ;

Dengan per-setujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;

M E M O T U S K A N :

Menetapkan :

- PERINTAH : Menugaskan Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III/Ketua I.P.R.S. untuk melakukan kundjungan dinas/persahabatan ke Saudi Arabia untuk lamanya 15 (lima belas) hari dengan didampingi/dibantu oleh 16 (enam belas) orang yang terdiri dari :
1. X.J. Chairul Saleh,
2. Sutjipto Sudjadihardjo, Menteri/Pengliiza Angkutan Kepelisian,
3. X.J. Sutjipto Sudjadihardjo,
4. Major Djenderal Dr.Sjarif Thajeb, Menteri/Wakil Ketua BPI-G3,
5. Kurwet Kartaadireja, Menteri/Projek Manager KOPELAPIP,
6. X.J. Kurwet Kartaadireja,
7. Drs. A. Adin, Sekretaris Wakil Perdana Menteri III,
8. Let.Kol.Udara Alkasah, Adjutan Wakil Perdana Menteri III,
9. Major Laut Oetomo, Adjutan Wakil Perdana Menteri III,
10. Sdr. Soehargo, Pembantu Pribadi Wakil Perdana Menteri III,
11. Komisaris Polisi Drs. Abdul Rachim, Sekretaris Menteri/PANGAN,
12. Xona Zainab, Staf Pribadi Wakil Perdana Menteri III,
13. Sjamsuddin Thajeb, Staf Pribadi Menteri/Ketua DPR-GK,
14. Brig.Polisi Soedharto, Kawal Pribadi Wakil Perdana Menteri III
15. Tb.Noh.Joesoef Sastradiredja, Pembantu Pribadi Menteri/Trojek Manager KOPELAPIP,
16. Kom.Bes.Pol. Drs. Boegie Supeno.

KEDUA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Untuk melaksanakan tugas tersebut Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. Dr. Chairul Saleh beserta rombongan berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 22 Maret 1966.
- KETIGA : Semua biaja perjalanan untuk Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. Dr. Chairul Saleh beserta rombongan jang berbutuhngan dengan tugasnya ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belanja Direktorat Perjalanan Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEMPAT : Selama dalam perjalanan dan selama di luar negeri, Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. Dr. Chairul Saleh beserta rombongan akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian jang diterimanya dikurangi dengan :
- 50% jika tidak menginap di hotel atau lesren, atau
70% jika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lainnya.
- KELIMA : Bahwa jika dalam waktu tiga tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tundangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundangan perlengkapan pakaiannya sedjumlah masing-masing Rp. 75.000,- (tudjuhpuluhan lima ribu rupiah lama) jang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan jika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US \$ 50.- (limapuluhan US dollar) jang dibetankan pada Direktorat Perjalanan, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEENAM : Kepada :
1. Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. sebagai Ketua rombongan diberikan uang representasi sedjumlah US \$ 5.000.- (limaribu US dollar),
 2. Komisaris Djenderal Polisi Sutjipto Djodihardjo, Menteri/Panglima Angkatan Yopolisian diberikan uang representasi sedjumlah US \$ 1.000.- (seribu US dollar),
 3. Brigadir Djenderal Dr. Sjarif Thajeb, Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R. diberikan uang representasi sedjumlah US \$ 1.000.- (seribu US dollar),
 4. Kurwan Kartaadireja, Menteri/Projek Manager KOPELAPIP, diberikan uang representasi sedjumlah US \$ 1.000.- (seribu US dollar),
- dalam traveller's cheque. Nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belanja Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEDUAH: Disatping uang representasi dan uang harian jang telah diberikan sebagaimana tersebut pada angka KEMPAT s/d KEENAM, untuk biaja hidup dan lain-lain pengeluaran jang diperlukan oleh rombongan dalam rangka menunaikan ibadah hadji, disediakan uang sedjumlah US \$ 15.000.- (limabelas ribu US dollar).

KODELAPAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDELAPAN : bahwa setibanya di Negara-negara jang dilindungi supaya mereka segera berbalungan dengan Perwakilan-perwakilan R.I. setiap untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka.
- KESALAHAN : Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan :
- a. menyerahkan laporan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil jang telah dilakukan,
 - b. memberikan pertanggungan dijawab mengenai semua pengeluaran yang telah dilakukan untuk perdjalanan tersebut.
- KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan disesuaikan perubahannya dan perhitungannya sebagaimana mestinya.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk dilantik ke sebagai :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Jelajahener Luar Negeri,
3. Dinas Sosial Urusan Anggaran Negara,
4. Dinas Amerika Negara di Bogor,
5. Direktorat Perjalanan di Djakarta,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Povisa,
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
8. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Leheran,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Beirut,
11. Juru Berkejuungan, untuk ditutupi.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Saudi Arabia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO